

Pernyataan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian PANRB

Sehubungan dengan pertanyaan pada aspek pengembangan website PPID, terdapat pertanyaan spesifik mengenai tersedianya PPID Pelaksana.

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PANRB, Pasal 25 dan Pasal 26 huruf a menyatakan bahwa tugas fungsi layanan informasi terdapat pada Biro Komunikasi dan Informasi Publik (KIP). Memperhatikan ketentuan tersebut, maka seluruh pengelolaan dan layanan informasi di Kementerian PANRB dilaksanakan oleh Biro KIP melalui PPID Kementerian PANRB.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PPID Kementerian PANRB beralamat pada Kantor Kementerian PANRB di Jl. Jenderal Sudirman Kav. 69 Jakarta Selatan 12190 dan tidak memiliki alamat di tempat lain. Sehingga dengan ini kami menyatakan bahwa **PPID Kementerian PANRB tidak memiliki PPID Pelaksana/PPID Pembantu.**

Demikian pernyataan ini kami sampaikan sebagai dasar dalam penilaian Monitoring dan Evaluasi Komisi Informasi Pusat.

Jakarta, 17 September 2026

Atasan Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Kementerian PANRB



Reni Suzana

Pernyataan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian PANRB

Sehubungan dengan pertanyaan pada aspek pengembangan website PPID, terdapat pertanyaan spesifik mengenai tersedianya PPID Pelaksana.

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PANRB, Pasal 25 dan Pasal 26 huruf a menyatakan bahwa tugas fungsi layanan informasi terdapat pada Biro Komunikasi dan Informasi Publik (KIP). Memperhatikan ketentuan tersebut, maka seluruh pengelolaan dan layanan informasi di Kementerian PANRB dilaksanakan oleh Biro KIP melalui PPID Kementerian PANRB.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PPID Kementerian PANRB beralamat pada Kantor Kementerian PANRB di Jl. Jenderal Sudirman Kav. 69 Jakarta Selatan 12190 dan tidak memiliki alamat di tempat lain. Sehingga dengan ini kami menyatakan bahwa **PPID Kementerian PANRB tidak memiliki PPID Pelaksana/PPID Pembantu.**

Demikian pernyataan ini kami sampaikan sebagai dasar dalam penilaian Monitoring dan Evaluasi Komisi Informasi Pusat.

Jakarta, 17 September 2026

Atasan Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Kementerian PANRB



Reni Suzana

Pernyataan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian PANRB

Sehubungan dengan pertanyaan pada aspek pengembangan website PPID, terdapat pertanyaan spesifik mengenai tersedianya PPID Pelaksana.

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PANRB, Pasal 25 dan Pasal 26 huruf a menyatakan bahwa tugas fungsi layanan informasi terdapat pada Biro Komunikasi dan Informasi Publik (KIP). Memperhatikan ketentuan tersebut, maka seluruh pengelolaan dan layanan informasi di Kementerian PANRB dilaksanakan oleh Biro KIP melalui PPID Kementerian PANRB.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PPID Kementerian PANRB beralamat pada Kantor Kementerian PANRB di Jl. Jenderal Sudirman Kav. 69 Jakarta Selatan 12190 dan tidak memiliki alamat di tempat lain. Sehingga dengan ini kami menyatakan bahwa **PPID Kementerian PANRB tidak memiliki PPID Pelaksana/PPID Pembantu.**

Demikian pernyataan ini kami sampaikan sebagai dasar dalam penilaian Monitoring dan Evaluasi Komisi Informasi Pusat.

Jakarta, 17 September 2026

Atasan Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Kementerian PANRB



Reni Suzana